

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa tujuan negara salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mensukseskan tujuan tersebut, anak memiliki kedudukan yang sangat krusial dikarenakan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Pada dasarnya anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dirawat, dan dilindungi. Perlindungan ini dinyatakan secara jelas dan eksplisit pada Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”. Melalui perlindungan tersebut diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya.² Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan, penelantaran apalagi kejahatan seksual.

¹Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 1.

²Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, 2016, hlm. 38. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924/1913>.

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat menjadikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban.³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Tahun 2021, ada 2.011 kasus kekerasan terhadap anak, 59% atau 1.480 adalah kekerasan seksual. Tahun 2022 meningkat menjadi 1.628, dan 1.936 kasus pada tahun 2023. Tahun 2024 hingga bulan April sudah 179 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke KPAI. Sebanyak 24% pelaku dari keluarga, 56% dari lingkungan sosial, dan 17% dari lingkungan sekolah. Berdasarkan tempat terjadinya, paling banyak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya (37,6%). Mayoritas korban adalah 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan.⁴

³Ardyaningsih Puji Lestari, Nys. Arfa, Hj. Andi Najemi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016, hlm. 86. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/610>.

⁴<https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun>. Diakses tanggal 2 Juni 2024.

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud menyakiti, melakukan tindakan yang tidak layak baik secara jasmani maupun batiniah. Perilaku kekerasan terhadap anak tidak saja melanggar norma-norma sosial, tetapi juga prinsip-prinsip agama dan moral. Anak dapat mengalami tindakan kekerasan seksual dari lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perilaku yang tidak sah yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Orang yang kerap melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang dekat dengan anak, seperti ayah, kakak, paman, guru, kakek, dan sejenisnya. Berbagai jenis tindakan Kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah aksi kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menarik rambut, dorongan, dan strangulasi. Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang melibatkan kata-kata seperti penghinaan, intimidasi, dan ejekan. Kekerasan seksual mencakup tindakan kekerasan yang terkait dengan masalah seksual seperti pemerkosaan atau upaya pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perilaku yang tidak pantas.⁵

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban dan pelaku adalah dua unsur

⁵Cindi Wi, Haryadi, Dheny Wahyudhi, “Bentuk Amicus Curiae Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2*, Universitas Jambi, 2024, hlm. 128-129. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33454/18265>.

terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mencantumkan bahwa perlindungan anak dilakukan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur secara tegas tentang perlindungan anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus anak menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di sekolah.⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum mengingat alasan fisik dan mental anak yang belum matang. Adanya perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat meminimalisir stigma buruk dari masyarakat sehingga nantinya tidak

⁶Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1*, Universitas Jambi, 2021, hlm. 31. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684/10898>.

mengganggu fisik, psikis, maupun tumbuh kembang anak.⁷ Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah kerahasiaan identitas bagi anak. Kerahasiaan identitas tersebut dilakukan dengan merahasiakan dan tidak mempublikasikan identitas anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Kerahasiaan identitas ini menjadi hal penting sebab ketika identitas anak yang berhadapan dengan hukum tersebut disebarluaskan akan menjadikan anak dijaui oleh teman maupun lingkungannya, *cyberbulling* dari masyarakat, bahkan dapat membunuh masa depan anak.

Sebagaimana yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh media massa, yang diatur pada Pasal 19 yang menentukan:

- 1) Identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, dan
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan atau anak saksi.

Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus memperhatikan hak-hak anak, terutama identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan: “bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana

⁷Arista Candra Irawati, “Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban. Pelaku, dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, Semarang, 2022, hlm. 48. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/rjh/article/view/1664/1107>.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Identitas anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak. Dimana anak mempunyai hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dalam kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam pemberitaan media massa, terkait dengan kasus yang menjadi sorotan penulis dengan pemberitaan identitas anak, ialah kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun (14), warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Yuyun: “Pembunuhan Berencana, Inilah yang Tak Dipahami Banyak Orang”. Publik dikejutkan dengan tewasnya Yuyun di Padang Ulak Tandin, Bengkulu. Yuyun yang berusia 14 Tahun ini tewas setelah diperkosa, dibunuh oleh 14 pemuda yang memperkosa dan membunuhnya setelah membeli 14 liter tuak di salah satu warung di Desa Kasie Kasubun, lalu kemudian pukul 12.00 wib berpesta 14 liter tuak di kebun. Dalam pemberitaan tersebut bahkan diungkapkan mengenai wajah korban tindak pidana pemerkosaan yang masih dibawah umur, wajah orang tua Korban, bahkan alamat dan kehidupan keluarga korban dengan jelas.⁸

Pemberitaan dalam media massa akan identitas anak korban tindak pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak

⁸<https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>.

pidana. Dampak negatif pemberitaan akan membuat anak sebagai korban mengalami trauma serta keluarga korban juga yang mana identitasnya diungkap akan mengalami hal yang sama. Media massa terlalu berlebihan dalam memberitakan anak korban tindak pidana. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Dengan menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, tempat tinggal, identitas orang tua, dan lain-lain.⁹

Kejahatan yang muncul di media arus utama dan media sosial hampir setiap hari di Indonesia, termasuk kekerasan seksual. Kejahatan itu sendiri adalah masalah kemanusiaan, terjadi ketika orang tidak menggunakan hati mereka dan menambahkan iri hati dan nafsu ketika melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang berlebihan seperti kekerasan seksual. Pelanggaran kekerasan seksual, juga dikenal sebagai pelecehan seksual, merajalela dalam berbagai bentuk. Apalagi dalam kasus kekerasan seksual, pelaku tidak lagi mengetahui status, pangkat, tingkat pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan jika mereka merasa puas dengan keinginan mereka. Selain dampak fisik, kejahatan ini seringkali menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, gangguan jiwa atau psikosis pada korban.¹⁰

Dalam media massa sering diberitakan berita-berita perkosaan diberitakan dengan judul vulgar, dimana media massa seperti tidak memahami perasaan korban dan keluarganya dalam pemberitaan. Selain sudah menjadi korban perkosaan, korban tersebut masih harus menghadapi wawancara-wawancara yang tentu saja membuka lukanya dan ditambah lagi dengan stigma atau pandangan mencemooh yang diberikan masyarakat sebagai orang

⁹David Setyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Dalam Pemberitaan Media Massa", *Jurnal Kpai Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2014. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>.

¹⁰Nadita Adri, Andi Najemi, Yulia Monita, "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 5 Nomor 1*, Universitas Jambi, 2024, hlm. 63-64. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31815/17629>.

yang sudah tercemar. Pihak keluarga pun kadang melakukan tindakan yang kurang bijaksana, demi menghindari aib keluarga korban justru menikahkan korban dengan pelaku. Bukannya menyelesaikan masalah, hal ini malah berpotensi memperburuk trauma korban.

Anak korban perkosaan hendaknya diberikan perlindungan dari media massa. Kenyataannya sering sekali dijumpai media massa memberitakan berita anak korban perkosaan. Pemberitaan media massa tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap anak korban perkosaan. Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, maka Undang-Undang harus tegas memberikan sanksi terhadap media massa terutama pengaturan akan penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh media massa baik media cetak, media elektronik maupun jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Hak Atas Kerahasiaan Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum kerahasiaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam pemberitaan media massa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah sanksi terhadap media massa yang melakukan pemberitaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum kerahasiaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam pemberitaan media massa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap media massa yang melakukan pemberitaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan penulis terutama tentang penerapan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam pemberitaan di media massa.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat sebagai cakrawala berfikir dan pandangan bagi

masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui dan memahami penelitian ini dan mempermudah dalam pembahasan dan penafsiran yang berbeda, maka perlu penjelasan konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, adapun konsep-konsep tersebut adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No 11 Tahun 2012 pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu: anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.¹²

¹¹Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

¹²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41.

4. Media Massa

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses masyarakat secara massal pula. Informasi massa adalah informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi.¹³

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁴ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif

¹³Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 72.

¹⁴Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga keadilan.¹⁵

Perlunya perlindungan hukum karena adakalanya pemerintah ataupun instansi terkait melakukan kegiatan penyalahgunaan harkat dan martabat terutama anak yang berhadapan dengan hukum, karena bagaimanapun juga setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.

2. Teori Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu bentuk hak asasi yang diberikan dalam mencari, memperoleh serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat atau publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.

¹⁵R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 36.

Aturan lain di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas-asas praduga tak bersalah dan bagian penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Lebih dari itu, Undang-Undang Pers juga menegaskan adanya ancaman hukuman bagi siapapun yang menghalangi kegiatan pers, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sekiranya perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu akan ditulis di bawah ini.

1. Skripsi Syamsinar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan cara memberikan hak-hak anak korban kejahatan seksual dengan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.
2. Skripsi Wilda Musafir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empris yang membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban perkosaan, diantaranya berupa dampingan psikologi dan rehabilitasi sosial guna memulihkan kembali kondisi mental, fisik, dan lainnya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat peristiwa yang dialami korban. Kemudian dalam proses penyidikan, anak harus didampingi oleh walinya serta bebas dari pertanyaan yang menjerat dan memberikan keterangan tanpa tekanan.

3. Skripsi Abdul Faizin, Mahasiswa Fakultas Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, Tahun 2010 yang berjudul “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi kasus di Polres Salatiga Tahun 2004/2006). Dalam skripsinya diberikan oleh Polres Salatiga sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Abdul Faizin diantaranya anak dibawah umur yang menjadi objek utama penelitian. Dan juga menggunakan Polres Salatiga sebagai tempat penelitian dalam mengkaji bentuk-bentuk dan faktor kekerasan seksual terhadap anak.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pengaturan perlindungan hukum kerahasiaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam pemberitaan media massa serta sanksi terhadap media massa yang melakukan pemberitaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, di samping itu masalah pengkajian dan penelitian mengenai perlindungan kerahasiaan identitas terhadap anak korban kejahatan seksual masih langka, jarang dan aktual.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁶ jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.¹⁷

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 93.

Dari kelima pendekatan yang disebut oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis hanya menggunakan dua pendekatan yang berkaitan dengan perumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas antara lain:

- a Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti azas-azas hukum dan teori-teori yang relevan yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum kerahasiaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam pemberitaan media massa.
- b Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisa norma-norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum kerahasiaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam pemberitaan media massa.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan tipe penelitian yakni penelitian hukum normatif maka data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum. penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Peraturan perundang-undangan yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (konvensi tentang Hak-Hak Anak).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan peradilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 181.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

I. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui isi penelitian ini secara umum, dapat dilihat dalam sistematika di bawah ini:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang dijadikan pedoman bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang meliputi pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum dan tujuan perlindungan hukum. Tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan dan anak yang meliputi pengertian tindak pidana perkosaan, unsur-unsur tindak pidana perkosaan, pengertian anak dan perlindungan hukum terhadap anak. Tinjauan

umum tentang media massa yang meliputi pengertian media massa, jenis-jenis media massa dan tujuan media massa.

Bab III Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengaturan perlindungan hukum kerahasiaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam pemberitaan media massa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi terhadap media massa yang melakukan pemberitaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

Bab IV Penutup. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk kita semua.